



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **MASTUR AYAN**
Tempat/umur : Kabuau/63 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Sadar Usman, Desa Kabuau,Kec.Parenggean,
Kab. Kotawaringin Timur.
2. Nama : **LUSIAH Binti SAHURI**
Tempat/tanggal lahir : Kabuau/01 Desember 1950
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Sadar Usman, Desa Kabuau,Kec.Parenggean,
Kab. Kotawaringin Timur.
3. Nama : **ARBAYAH Binti SYAHRANI USMAN**
Tempat/tanggal lahir : Kabuau/12 Juni 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Sadar Usman, Desa Kabuau,Kec.Parenggean,
Kab. Kotawaringin Timur.
4. Nama : **TINA Binti SYAHRANI USMAN**
Tempat/tanggal lahir : Kabuau/5 Mei 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh tani/Perkebunan
Alamat : Jalan Sadar Usman, Desa Kabuau,Kec.Parenggean,
Kab. Kotawaringin Timur.

5. Nama : **FINAH Binti SYAHRANI USMAN**
Tempat/tanggal lahir : Kabuau/02 Januari 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Alamat : Jalan Sadar Usman, Desa Kabuau,Kec.Parenggean,
Kab. Kotawaringin Timur.

6. Nama : **SITI HUTAMI Binti SYAHRANI USMAN**
Tempat/tanggal lahir : Kabuau/03 Maret 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Alamat : Jalan Sadar Usman, Desa Kabuau,Kec.Parenggean,
Kab. Kotawaringin Timur.

7. Nama : **ESAH Binti SYAHRANI USMAN**
Tempat/tanggal lahir : Kabuau/06 April 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Alamat : Jalan Sadar Usman, Desa Kabuau,Kec.Parenggean,
Kab. Kotawaringin Timur.

8. Nama : **SADARIAH Binti SYAHRANI USMAN**
Tempat/tanggal lahir : Kabuau/25 April 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Alamat : Jalan Sadar Usman, Desa Kabuau,Kec.Parenggean,
Kab. Kotawaringin Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ir. FACHRI MASHURI, S.H., Advokat/Pengacara, yang beralamat di Kantor Pengacara/Advokat Facri Mashuri, SH dan Rekan Jalan H. Ikap I No.05, RT.59/RW.09, Telepon/Fax. 0531-23099 Sampit-Kalimantan Tengah 74323, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 27/SK/Adv-FM/VII/2016, tertanggal 27 Juli 2016 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit No.118/SK.KH/08/2016/PN. Spt, tanggal 25 Agustus 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

I a w a n :

1. **EDI Bin KANI**, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Cilik Riwut KM.34, RT.15/RW.006, Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. **PIMPINAN PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA (PT. KMB) Wilayah I Mentaya**, yang berkedudukan/d.aJl. Darung Bawan No.59 RT.44/RW.8, Kel. Menyata Baru Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. MEITIN ALFUNS, S.H.M.H., 2. YASMIN, S.H., 3. NOUR VIRGARY, S.H., dan 4. PIERE ALFREDO SOUKOTTA, S.H., masing-masing adalah Advokat dari Kantor Advokat MEITIN ALFUNS, SH MH & Rekan yang beralamat di Jl. Garuda III No.011, Palangka Raya 73112, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2016, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit No.120/SK.KH/09/2016/PN.Spt, tanggal 15 September 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. **CAMAT KECAMATAN PARENGGEAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**, yang berkedudukan di Jl. Kalikasa Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

Halaman 3 dari 31 hal,Put.No.22/PDT/2017/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **KEPALA DESA KABUAU**, yang berkedudukan di Desa Kabuau, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 26 April 2017 Nomor. 22/Pen.PDT/2017/PT.PLK, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 26 April 2017 Nomor. 22/Pen.PDT/2017/PT.PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
3. Berkas perkara Nomor. 36/Pdt.G/2016/PN. Spt dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 24 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 26 Agustus 2016 dalam Register Nomor. 36/Pdt.G/2016/PN Spt, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat masing-masing memiliki sebidang tanah yang berlokasi dipinggir Kali/Sungai Tualan Desa Kabuau Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang uraiannya sebagai berikut :

1.1 Sebidang tanah milik Mastur Ayan dengan ukuran panjang ± 175 meter, lebar ± 70 meter dengan luas ± 12.250 meter persegi yang terletak di pinggir kali/sungai Tualan Desa Kabuau Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Sdr. Syahrani Usman.
- Sebelah Timur dengan sungai Tualan.
- Sebelah Selatan dengan Sdr. Nuar Adan.
- Sebelah Barat dengan H. Maskur Karto.

Sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 24 September 1997 atas nama Mastur Ayan yang diketahui oleh Kepala Desa Kabuau (H. Maskur Karto) dan Camat Parenggean (Lamping AH. Umar, SH);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 Sebidang tanah milik Almarhum H. Maskur Karto dengan ukuran panjang $\pm 300/260$ meter, lebar ± 70 meter dengan luas ± 19.600 meter persegi yang terletak di pinggir kali/sungai Tualan masuk ke darat sekitar jalan PT. Kayu Mas Desa Kabuau Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan PT. Kayu Mas.
- Sebelah Timur dengan A. Panjang, Ogoi Ibak, Mastur Ayan, Nuar Adan, Syahrani Usman, Ampit Sanen.
- Sebelah Selatan dengan Ampit Sanen.
- Sebelah Barat dengan Tanah Penduduk.

Sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 24 September 1997 atas nama H. Maskur Karto yang diketahui oleh Kepala Desa Kabuau (H. Maskur Karto) dan Camat Parenggean (Lamping AH. Umar, SH) dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya yang bernama Lusiah (istri almarhum H. Maskur Karto);

1.3 Sebidang tanah milik Almarhum Syahrani Usman dengan ukuran panjang ± 175 meter, lebar ± 45 meter dengan luas ± 7.875 meter persegi yang terletak di pinggir kali/sungai Tualan Desa Kabuau Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Sdr. Ogoi.
- Sebelah Timur dengan Sungai Tualan.
- Sebelah Selatan dengan Sdr. Mastur Ayan.
- Sebelah Barat dengan H. Maskur Karto.

Sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 24 September 1997 atas nama Syahrani Usman yang diketahui oleh Kepala Desa Kabuau (H. Maskur Karto) dan Camat Parenggean (Lamping AH. Umar, SH) dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya yang bernama Arbayah, dkk (anak-anak kandung Almarhum Syahrani Usman);

2. Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah dari menggarap tanah Negara bebas yang digarap dan dipelihara sejak tahun 1995, dan baru dibuatkan surat-suratnya berupa Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa Kabuau dan Camat Parenggean pada tahun 1997;
3. Bahwa tanah milik Para Penggugat disamping dipelihara dan dirawat juga pernah disewakan kepada beberapa pihak perusahaan yaitu :
 - PT. Aji Ubaya sejak tahun 1987 s/d 1992;
 - PT. Inhutani III dari tahun 1993 s/d 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. MAKIN dari tahun 1999 s/d 2004;

4. Bahwa pada tahun 2015 Para Penggugat baru mengetahui kalau sebagian tanah miliknya telah dijual kepada PT. Karya Makmur Bahagi/PT. KMB Wilayah I Mentaya (Tergugat II), untuk dijadikan Terminal Khusus (Tersus) dan penambahan luas dermaga oleh seseorang yang bernama Edy Bin Kani (Tergugat I) dan oleh Tergugat I dibuatkan surat tanahnya yang dilegalkan dengan diregester oleh Kepala Desa Kabuau (Tergugat IV) dan Camat Parenggean (Tergugat III);
5. Bahwa Para Penggugat telah menghubungi langsung Tergugat I menerangkan dan menunjukkan bukti surat kepemilikan tanah aquo dan mengajak untuk membicarakannya secara kekeluargaan untuk mencari jalan keluar/solusi yang terbaik dan mengajak Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui Surat Kuasa Nomor : 005/SU/Adv-FM/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016 perihal Ajakan Musyawarah akan tetapi Para Tergugat tidak merespon dan tidak ada itikad yang baik untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan;
6. Bahwa atas tindakan/perbuatan penyerobotan tanah dengan menjual tanah terperkara kepada PT. Karya Makmur Bahagia/PT. KMB, dengan membuat surat tanah diatas tanah yang sudah ada memiliki surat tanah atas nama Para Penggugat, dan bahkan terhadap tanah milik Para Penggugat yang belum dibuatkan surat-surat tanahnya pun sebagian besar masyarakat Desa Kabuau termasuk Para Tergugat mengetahuinya kalau tanah-tanah tersebut milik dari orangtua Para Penggugat. Dengan demikian tindakan/perbuatan Para Tergugat tersebut jelas perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
7. Bahwa tanah yang diserobot/dijual dan dibuatkan surat tanahnya oleh Tergugat I yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut :
 - 7.1 Sebidang tanah milik Mastur Ayan dengan ukuran panjang ± 50 meter, lebar ± 70 meter dengan luas ± 3000 meter persegi yang terletak di ke arah barat/darat dari pinggir kali/sungai Tualan Desa Kabuau Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Sdr. Syahrani Usman.
 - Sebelah Timur dengan Mastur Ayan.
 - Sebelah Selatan dengan Sdr. H. Maskur Karto.
 - Sebelah Barat dengan H. Maskur Karto.

Halaman 6 dari 31 hal, Put.No.22/PDT/2017/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2 Sebidang tanah milik Almarhum H. Maskur Karto dengan ukuran panjang ± 50 meter, lebar ± 70 meter dengan luas ± 3.500 meter persegi yang terletak di pinggir kali/sungai Tualan masuk ke darat sekitar jalan PT. Kayu Mas Desa Kabuau Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan PT. Kayu Mas.
- Sebelah Timur dengan A. Panjang, Ogoi lbak.
- Sebelah Selatan dengan H. Maskur Karto.
- Sebelah Barat dengan Tanah Penduduk.

7.3 Sebidang tanah milik Almarhum Syahrani Usman dengan ukuran panjang ± 50 meter, lebar ± 45 meter dengan luas ± 2.250 meter persegi yang terletak ke arah barat/darat dari pinggir kali/sungai Tualan Desa Kabuau Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Sdr. Ogai.
- Sebelah Timur dengan Syahrani Usman.
- Sebelah Selatan dengan Sdr. Mastur Ayan.
- Sebelah Barat dengan Sdr. H. Mastur Karto.

8. Bahwa Para Penggugat tidak pernah memindahkan hak atas tanah tersebut baik menjual, menghibahkan dan atau memindahkan hak dalam bentuk lainnya kepada siapapun juga termasuk kepada PT. Karya Makmur Bahagia (PT. KMB)/Tergugat II;

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas dan untuk kepastian hukum, Para Penggugat memohon dengan hormat Pengadilan Negeri Sampit berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang membuat Surat Pernyataan Tanah atas nama EDY Bin KANI yang meliputi sebagian tanah milik Para Penggugat, mencatat dan meregester sehingga menjadi legal dan menjualnya ke pihak lain merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan semua surat-surat dari Para Penggugat sah dan berharga;
4. Menyatakan :

1.1 Sebidang tanah dengan ukuran panjang ± 175 meter, lebar ± 70 meter dengan luas ± 12.250 meter persegi yang terletak di pinggir kali/sungai Tualan Desa Kabuau Kecamatan Parenggean



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah,
dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Sdr. Syahrani Usman.
- Sebelah Timur dengan Sungai Tualan.
- Sebelah Selatan dengan Sdr. Nuar Adan.
- Sebelah Barat dengan H. Maskur Karto.

Adalah sah milik Penggugat Mastur Ayan;

1.2 Sebidang tanah dengan ukuran panjang $\pm 300/260$ meter, lebar ± 70 meter dengan luas ± 19.600 meter persegi yang terletak di pinggir kali/sungai Tualan masuk ke darat sekitar jalan PT. Kayu Mas Desa Kabuau Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan PT. Kayu Mas.
- Sebelah Timur dengan A. Panjang, Ogoi Ibak, Mastur Ayan, Nuar Adan, Syahrani Usman, Ampit Sanen.
- Sebelah Selatan dengan Ampit Sanen.
- Sebelah Barat dengan Tanah Penduduk.

Adalah sah milik Penggugat H, Maskur Karto yang diwakili oleh ahli warisnya yang bernama Lusiah (istri almarhum H. Maskur Karto);

1.3 Sebidang tanah dengan ukuran panjang ± 175 meter, lebar ± 45 meter dengan luas ± 7.875 meter persegi yang terletak di pinggir kali/sungai Tualan Desa Kabuau Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Sdr. Ogai.
- Sebelah Timur dengan Sungai Tualan.
- Sebelah Selatan dengan Sdr. Mastur Ayan.
- Sebelah Barat dengan H. Maskur Karto.

Adalah sah milik Penggugat Almarhum Syahrani Usman yang diwakili oleh ahli warisnya yang bernama Arbayah, dkk. (anak-anak kandung Almarhum Syahrani Usman);

5. Menyatakan tanah Para Tergugat yang diserobot/dijual dan dibuatkan surat tanahnya yang menjadi objek sengketa :

5.1 Sebidang tanah dengan ukuran panjang ± 175 meter, lebar ± 70 meter dengan luas ± 12.250 meter persegi yang terletak di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali/sungai Tualan Desa Kabuau Kecamatan Parenggean
Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah,
dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Sdr. Syahrani Usman.
- Sebelah Timur dengan Sungai Tualan.
- Sebelah Selatan dengan Sdr. Nuar Adan.
- Sebelah Barat dengan H. Maskur Karto.

Adalah sah secara hukum milik Penggugat Mastur Ayan;

5.2 Sebidang tanah dengan ukuran panjang $\pm 300/260$ meter, lebar ± 70 meter dengan luas ± 19.600 meter persegi yang terletak di pinggir kali/sungai Tualan masuk ke darat sekitar jalan PT. Kayu Mas Desa Kabuau Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan PT. Kayu Mas.
- Sebelah Timur dengan A. Panjang, Ogoi Ibak, Mastur Ayan, Nuar Adan, Syahrani Usman, Ampit Sanen.
- Sebelah Selatan dengan Ampit Sanen.
- Sebelah Barat dengan Tanah Penduduk.

Adalah sah secara hukum milik Penggugat H, Maskur Karto yang diwakili oleh ahli warisnya yang bernama Lusiah (istri almarhum H. Maskur Karto);

5.3 Sebidang tanah dengan ukuran panjang ± 175 meter, lebar ± 45 meter dengan luas ± 7.875 meter persegi yang terletak di pinggir kali/sungai Tualan Desa Kabuau Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Sdr. Ogai.
- Sebelah Timur dengan Sungai Tualan.
- Sebelah Selatan dengan Sdr. Mastur Ayan.
- Sebelah Barat dengan H. Maskur Karto.

Adalah sah secara hukum milik Penggugat Almarhum Syahrani Usman yang diwakili oleh ahli warisnya yang bernama Arbayah, dkk. (anak-anak kandung Almarhum Syahrani Usman);

6. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja untuk mengosongkan tanah aquo objek sengketa tanpa syarat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan diatas tanah aquo Para Tergugat tidak melakukan segala aktifitas sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inckrah);
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meski ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;
9. Menetapkan pihak yang membayar seluruh biaya perkara yang muncul dalam perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Terbanding semula Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. JAWABAN TERGUGAT I

DALAM EKSEPSI

GUGATAN KABUR

1. Yaitu Eksepsi yang didasarkan pada dalil gugatan Penggugat gelap atau samar-samar. Menurut Rv suatu surat gugatan terdiri dari dua bagian, yaitu *fundamentum petendi* (yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan) serta *petitum* (apa yang dituntut). *Fundamentum petendi* harus memenuhi syarat jelas dan lengkap, sedangkan *petitum* harus memenuhi syarat terang dan pasti. Apabila *fundamentum petendi* tidak jelas dan tidak lengkap, dan/atau *petitum* tidak terang dan tidak pasti, maka gugatan tersebut adalah *obscur libel* (kabur);
2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas mengenai obyek sengketa lahan/lahan milik Para Penggugat sesungguhnya bukan berada ditempat lahan milik Tergugat I tetapi di tempat lain, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaar*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dalam eksepsi juga merupakan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I keberatan atas gugatan Para Penggugat yang melakukan klaim atas lahan milik saya dan keluarga karena lahan yang di klaim oleh Para Penggugat tersebut adalah milik saya dan keluarga atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orangtua saya, yang awalnya adalah tempat orangtua saya berladang;

4. Bahwa lahan yang diklaim oleh Para Penggugat pada saat Mediasi di Kecamatan adalah lahan yang telah dijual kepada PT. Karya Makmur Bahagia dan letaknya bukan dipinggir sungai Tualan dan lahan yang di pinggir sungai Tualan tidak pernah diklaim oleh Para Penggugat;
5. Bahwa dalam hal ini Tergugat I tidak memahami dimana letak lahan yang di jadikan objek sengketa oleh Para Penggugat yang katanya berada di pinggir sungai Tualan, karena setahu saya yang pernah di klaim oleh Para Penggugat terletak di atas atau tidak berada di pinggir sungai Tualan dengan demikian maka sangat jelas bahwa lahan yang dijadikan obyek sengketa bukan berada pada lahan milik Tergugat I;
6. Bahwa Para Penggugat pada saat Mediasi di Pengadilan Negeri Sampit mengatakan lahan milik mereka seluas 2,5 ha dan pernah disewa kepada perusahaan, penjelasan ini tidak sama dalam gugatan, dan apabila benar lahan yang dimaksud pernah disewakan kepada pihak lain maka dapat dipastikan lahan yang dijadikan objek sengketa bukan berada di lokasi lahan milik Tergugat II yang dibeli dengan Tergugat I;
7. Bahwa dalam hal ini saya (Tergugat I) tetap bertahan atau tetap mempertahankan kebenaran bahwa lahan tersebut adalah milik saya (Tergugat I) dan keluarga dan benar lahan kami tersebut telah kami jual kepada PT. karya Makmur Bahagia (Tergugat II). Dengan demikian maka kami keberatan atas gugatan Para Penggugat tersebut;
8. Bahwa tanah yang kami miliki tersebut telah memiliki legalitas surat tanah yang sah yaitu Surat Keterangan Tanah tertanggal 23 November 2015 dan telah ditandatangani oleh Kepala Desa Kabuau dan Camat Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur;
9. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 3 sebagaimana dalam gugatan yang dikatakan bahwa lahan milik Para Penggugat pernah disewakan kepada PT. Aji Ubaya, PT. Inhutani III dan PT. Makin (poin 3 dalam gugatan) dalam hal ini sepengetahuan Tergugat I lahan yang dimaksud adalah tidak berada dalam kawasan lahan milik Tergugat I, tetapi ditempat lain, sehingga dalam hal ini gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I salah alamat karena berbeda tempat objek yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat;
10. Bahwa gugatan Penggugat poin 5 adalah benar telah dilakukan Mediasi di Kecamatan Parenggean namun menemui jalan buntu karena tidak mungkin Tergugat I melepaskan haknya begitu saja sementara

Halaman 11 dari 31 hal, Put.No.22/PDT/2017/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan/tanah memang milik Tergugat I dengan demikian maka tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk dapat mengambil lahan/tanah tersebut;

11. Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 6 dalam hal ini Tergugat I sangat keberatan dikatakan penyerobotan, karena secara hukum Tergugat I telah sah memiliki secara turun temurun dari orang tua Tergugat bahkan secara hukum telah memiliki legalitas surat kepemilikan dalam bentuk Surat Pernyataan Tanah yang telah mendapat pengakuan dari Pemerintah Desa Kabuau maupun dari Kecamatan Parenggean. Dengan demikian maka apa yang dikatakan penyerobotan adalah sangat tidak benar dan terlalu berlebihan;
12. Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 7 dalam hal ini Tergugat I sangat keberatan apabila lahan milik Tergugat I dikatakan diperoleh dengan cara diserobot karena nyata bahwa lahan/tanah milik Tergugat I adalah benar sah dan benar sesuai legalitas yang Tergugat I miliki, dan bukan milik Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya;
13. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 8 yang mengatakan tidak pernah menjual, menghibahkan atau memindahkan hak adalah dalil keliru, karena dalam hal Tergugat I melakukan transaksi jual beli atas lahan/tanah milik Tergugat I adalah hak personal Tergugat I dan sama sekali tidak ada kaitan dengan Para Penggugat dalam hal ini, sehingga apabila Tergugat I menjual/tanahnya kepada PT. KMB adalah sah-sah saja karena hak personal dari Tergugat I dan sama sekali tidak ada pelanggaran hukum;

Berdasarkan hal-hal sudah dipaparkan diatas dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Para Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dan memohon Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I bukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

2. JAWABAN TERGUGAT II

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Error In Subyekto

1. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dengan menarik Tergugat II, karena Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum atau perselisihan hukum dengan Penggugat dan didalam gugatan baik dalam posita maupun dalam petitumnya tidak ada satu dalilpun yang menyebutkan hubungan hukum atau perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4 K/RUP/1958 tahun 1958, dengan jelas dinyatakan bahwa *untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri maka syarat mutlaknya harus ada perselisihan hukum diantara pihak-pihak yang berperkara*, sedangkan berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971 dengan tegas menyatakan bahwa *"gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum"*.
3. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat kepada Tergugat II adalah sangat tidak jelas dan keliru, dengan demikian sudah sepatutnya apabila Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Diskualifikasi In Person

Yaitu eksepsi yang sifatnya mendiskualifikasi kedudukan pihak dalam perkara, dimana Tergugat II tidak mempunyai kedudukan dalam gugatan yang dimaksud oleh Penggugat karena nyata dalam uraian Petitum maupun Posita Penggugat tidak ada menguraikan hal apa yang dilakukan Tergugat II tapi mengapa dijadikan subyek hukum dan dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum? Seharusnya Penggugat menguraikan posisi atau kapasitas subyek hukum Tergugat II dalam obyek hukum yang mana, dan dalam kapasitas Perbuatan hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat II. Dalam hukum hal yang demikian dikatakan sebagai **Diskualifikasi In Person** hal ini telah ditegaskan dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No.639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan : "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada**

Halaman 13 dari 31 hal, Put.No.22/PDT/2017/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat II dalam eksepsi juga merupakan yang tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
3. Bahwa agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut :
 - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 - b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan
 - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian
4. Bahwa Tergugat II memperoleh lahan aquo seluas 3,24 ha dari Tergugat I dengan cara melakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) pada tanggal 27 Nopember 2015, yang terletak di Desa Kabuau, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas sebagai berikut :

Utara : Jl. Arah Logpond
Selatan : Edy
Barat : Buntat/Rudi
Timur : PT KMB

Bahwa pembelian lahan tersebut, Tergugat II tidak bertentangan dengan kepatutan karena dilakukan dengan kehati-hatian;

5. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 3 yang mengatakan bahwa lahan yang dijadikan obyek sengketa adalah pernah disewakan kepada PT. Aji Ubaya, PT. Inhutani III, dan PT. Makin, hal ini sama sekali tidak pernah ada karena sebelum Tergugat II melakukan transaksi dengan Tergugat I sudah dilakukan pengecekan secara keseluruhan baik dengan pihak Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa Kabuau, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, bahwa disekitar lokasi tersebut tidak pernah ada penyewaan lahan aquo dalam obyek sengketa, tetapi kalau lahan yang pernah disewa adalah ditempat lain yaitu di pinggir sungai Tualan yang lokasinya berbeda dengan lahan yang dimiliki oleh Tergugat II hasil GRTT dari Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam hal ini sangat jelas bahwa lahan yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat tidak berada pada lahan milik Tergugat II;

6. Bahwa pada saat Mediasi di Kecamatan Parenggean Para Tergugat menyatakan bahwa lahan mereka klaim adalah tidak berada di pinggir sungai Tualan tetapi di daerah atas, kalau demikian maka sangat jelas obyek sengketa sebagaimana gugatan adalah tidak nyambung, karena pada poin 3 gugatan Penggugat lahan yang pernah Penggugat sewa adalah berada di pinggir sungai Tualan, jadi dalam hal ini mana yang benar tentang lahan yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat?
7. Bahwa selanjutnya dalam Mediasi Para Penggugat yang diwakili oleh Sdr. Mastur atau mantan Kades Kabuau yang dalam hal ini masih keluarga dari Para Penggugat yang mengatakan bahwa lahan yang mereka (Para Penggugat) miliki adalah 2,5 ha dan pernah disewa kepada beberapa perusahaan, hal ini adalah menjadikan obyek sengketa menjaditidak jelas, karena tidak sama dengan apa yang terurai dalam gugatan, dan apabila benar lahan yang dimaksud pernah disewakan kepada pihak lain maka dapat dipastikan lahan yang dijadikan obyek sengketa bukan berada di lokasi lahan milik Tergugat II;
8. Bahwa Tergugat II sangatlah keberatan atas dalil Para Penggugat pada poin 5 dimana Para Penggugat menyatakan **"...perihal ajakan bermusyawarah akan tetapi Para Tergugat tidak merespon dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya...."**

Bahwa permasalahan ini sudah pernah dilakukan musyawarah oleh Tergugat III pada tanggal 10 April 2016 di aula Kantor Camat Parenggean dimana yang hadir, sehingga dalil Para Penggugat pada poin 5 adalah dalil yang mengada-ada;

9. Bahwa didalam pertemuan tersebut disimpulkan antara lain sebagai berikut:
 - a. Secara administrasi pemerintahan kepemilikan lahan tersebut jelas tidak tumpang tindih;
 - b. Administrasi penjualan lahan dan keperuntukan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa Tergugat II sangatlah keberatan atas dalil dari Para Penggugat pada poin 6 yang menyatakan **".....atas tindakan/perbuatan penyerobotan tanah...."**

Bahwa perbuatan dari Tergugat II dengan melakukan GRTT terhadap obyek aquo adalah bukan merupakan perbuatan penyerobotan hal ini dikarenakan sudah terpenuhinya syarat jual beli yaitu telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur asas terang dan tunai sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi transaksi peralihan hak atas tanah karena telah termuat lokasi tanah, luas dan saksi-saksi batas tanah serta diketahui oleh Kepala Desa Kabuau (Tergugat IV) dan Camat Parenggean (Tergugat III);

11. Bahwa hal ini membuktikan jika Tergugat II adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan oleh sebab itu terhadap pembeli yang beritikad baik tersebut haruslah dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MARI No.1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1980 yang menyatakan **"Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum"**;
12. Bahwa hal ini memperkuat dan sesuai dengan SEMA No.7 Tahun 2012 didalam butir ke IX yang dirumuskan sebagai berikut :
 - Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui penjual adalah orang yang tidak berhak;
 - Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada penjual yang tidak berhak;
13. Bahwa perbuatan Tergugat II sebagai pembeli yang beritikad baik bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat II memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat II Konvensi selanjutnya sebagai Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Para Penggugat Konvensi selanjutnya sebagai Tergugat I Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Konvensi mohon dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hal-hal sebagaimana yang diuraikan dalam Rekonvensi;
2. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2015 Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah melakukan GRTT ke Saudara Edi/Tergugat II Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
3. Bahwa lahan yang di GRTT oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tersebut seluas 3,24 ha yang terletak di Desa Kabuau Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas sebagai berikut :
 - Utara : Jl. Arah Logpod
 - Selatan : Edy
 - Barat : Buntat/Rudi
 - Timur : PT KMB

Halaman 16 dari 31 hal, Put.No.22/PDT/2017/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;

4. Bahwa pembelian lahan tersebut dilakukan telah memenuhi unsur asas terang dan tunai sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi transaksi peralihan hak atas tanah karena telah termuat lokasi tanah, luas dan saksi-saksi batas tanah serta diketahui oleh Tergugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah pembeli yang beritikad baik dan haruslah dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MARI No.1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1980 yang menyatakan **“Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum”**
6. Bahwa hal ini memperkuat dan sesuai dengan SEMA No.7 Tahun 2012 didalam butir ke IX yang dirumuskan sebagai berikut :
 - Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui penjual adalah orang yang tidak berhak;
 - Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada penjual yang tidak berhak;

Bahwa berdasarkan argumentasi dan bukti dan fakta-fakta hukum maka sangat tepat dan beralasan apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Para Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan memohon Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat II bukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan lahan sengketa seluas 3,24 ha yang terletak di Desa Kabuau Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas sebagai berikut :

Utara : Jl. Arah Logpod

Selatan : Edy

Barat : Buntat/Rudi

Timur : PT KMB

Adalah milik dari Penggugat Rekonvensi yang diperoleh berdasarkan Ganti Rugi Tanam Tumbuh dari Tergugat I Konvensi;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

3. JAWABAN TERGUGAT III

Tentang : Poin 5 dalam BAP

Mengajak Tergugat I (satu) dan mengajak Tergugat 4-2-3 untuk mengajak musyawarah Para Tergugat tidak merespon dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan (itu sama sekali tidak mendasar);

- Itu sama sekali tidak benar. Sampai saat ini belum ada 1 (satu) orang pun melapor untuk menyelesaikan kembali, dan legalitas tanah atau ada surat terdahulu tidak pernah dilihatkan kepada kami sampai saat ini SKT atau surat lainnya (legalitas);

Tentang : Poin 6 dalam BAP

Tindakan perbuatan penyerobotan tanah dan menjual tanah itu kata-kata yang salah- dikarenakan ;

- I. Yang bersengketa tidak memperlihatkan bahwa tanah tersebut sudah punya surat dan legalitas;

1. Penyelesaian mediasi awal :

- Yang bersangkutan tidak memperlihatkan bahwa tanah tersebut sudah punya surat dan legalitas;
- Kami meregistrasi/No. Surat Tanah tersebut saat itu tidak ada yang keberatan, dikarenakan si pembuat SKT Sdr. Edi dan Kades mengajukan kepada kami dan membuat surat pernyataan (I) diatas materai 6.000 dari sipemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy yang dilampirkan surat kuasa tanggal, 01 Juli 2015
surat pernyataan ke (II) saudara Edy;

Perlu kami sampaikan bahwa hari tanggal, 17 Juni 2016

- Permasalahan ini sudah kami mediasikan di kantor Kecamatan Parenggean,
yang mediasi :

1. Camat Parenggean
2. Kapolsek Parenggean
3. Danramil Parenggean

Yang diikuti Kades, Kaur dan Perwakilan dari Desa Kabuau, kurang lebih 30
orang termasuk Mastora Ayan dan H. Romani.

Mediasi dimulai

- Jam 8.30 s/d 11.00 Wib
- Dilanjutkan pukul 14.00 s/d 17.30 Wib

Yang intinya :

1. Tanah kami yang dipermasalahkan masih ada hubungan kekeluargaan
si pelapor maupun si penjual;
2. Saat ini kami kembalikan kekeluargaan di Desa Kabuau untuk solusi
yang terbaik (kekeluargaan);
3. Apapun keputusannya akan kami angkat keatas/Bupati bukan
dimediasikan lagi, jangka waktu 15 hari;
4. Sampai saat kami mendapat panggilan dari pengadilan tidak ada yang
melapor, hasil rembuk kekeluargaan kepada kami;
5. Saat mediasi tidak ada yang mempermasalahkan legalitas tanah/surat
guna yang ada mediasi kepemilikan lahan dimaksud;
6. Pada saat mediasi kami, di Kantor Kecamatan tidak ada dari pihak lain
menyatakan bahwa tanah tersebut ada suratnya atau (diperlihatkan);

Saran :

1. Bentuk tim, cek lapangan keberadaan lokasi/lahan yang sedang
dimusyawarahkan;
2. Kami meregistrasi SKT tersebut dasar surat pernyataan si pembuat SKT
(Edy) dan 1 (satu) surat kuasa keluarga;
3. Kepada Desa dan Kaur Pemerintah sudah cek lapangan/lokasi yang
dibuatkan SKT tersebut bahwa di laporkan ke Camat;

4. JAWABAN TERGUGAT IV

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Error In Persona



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat tidak seharusnya menjadikan Kades Kabuau sebagai Tergugat IV, karena Tergugat IV adalah bertindak sesuai jabatan dan sesuai prosedur hukum serta sesuai dengan kewenangan yang telah dimiliki berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dan Tergugat IV tidak ada perselisihan dengan Para Penggugat dengan demikian maka Penggugat telah salah alamat melakukan atau menjadikan Kepala Desa sebagai Tergugat IV;
2. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat kepada Tergugat IV adalah sangat tidak jelas dan keliru, dengan demikian sudah sepatutnya apabila Tergugat IV dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara aquo atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Diskualifikasi In Person

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak dengan jelas menguraikan apa yang menjadi kesalahan dari Tergugat IV sehingga dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini baik dalam Posita maupun dalam Petitum sehingga kedudukan Tergugat IV menjadi tidak jelas dalam gugatan Para Penggugat dengan demikian maka patutlah dikatakan bahwa telah terjadi diskualifikasi kedudukan pihak dalam perkara. Dalam hukum hal yang demikian dikatakan sebagai **Diskualifikasi In Person** hal ini telah ditegaskan dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No.639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan : “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima.**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat IV dalam eksepsi juga merupakan yang tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat IV menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV;
3. Bahwa Tergugat IV dalam hal ini sangat keberatan atas gugatan Para Penggugat yang menarik Tergugat IV sebagai subyek hukum, karena sangat tidak jelas, apa kedudukan dan kapasitas Tergugat IV sehingga dijadikan subyek hukum? Karena dalam uraian Posita sama sekali tidak secara tegas menguraikan kedudukan Tergugat IV lebih-lebih kapasitas Tergugat IV dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apabila keterlibatan Tergugat IV karena adanya tandatangan, mencatat, mendaftarkan dalam surat tanah Tergugat I maka dalam hal ini sesungguhnya Tergugat IV hanya menjalankan Tugas Pokok Fungsi sebagai Kepala Desa dan hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak seharusnya Kepala Desa dijadikan subyek hukum Tergugat IV walaupun ditarik sebagai subyek hukum maka cukup dijadikan sebagai Turut Tergugat saja karena hanya menjalankan amanat undang-undang sebagai Kepala Desa;
5. Bahwa apa yang telah ditandatangani oleh Tergugat IV dalam hal ini adalah sesuai prosedur yang berlaku, karena sebelum dilakukan penandatanganan dan melakukan register, Tergugat IV telah melakukan penelitian atas sebuah surat keterangan tanah milik Tergugat I, kemudian melakukan cek lapangan, melakukan pengukuran, kemudian menanyakan dengan para pihak yang berbatasan, selanjutnya melakukan konfirmasi dengan tua-tua desa, sehingga semua prosedur telah dilalui dan benar bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I dan tidak ada sengketa diatasnya, kebenaran ini dikuatkan dengan adanya surat pernyataan dari Tergugat I yang berani menyatakan bahwa lahan/tanah itu adalah milik Tergugat I dan dalam surat pernyataan tersebut Tergugat I bersedia bertanggung jawab secara hukum apabila hal yang dia nyatakan tidak benar dengan demikian maka tidak ada alasan bagi Tergugat IV untuk tidak membenarkan lahan/tanah serta surat tanah milik Tergugat I;
6. Bahwa selanjutnya apabila melihat gugatan Para Penggugat dengan dasar surat tanah yang dimiliki sebagaimana dalam gugatan maka posisi obyek sengketa dengan tanah/lahan milik Tergugat I adalah berbeda tempat, karena tanah yang dijadikan obyek sengketa pada saat mediasi di Kecamatan tidak berada di pinggir sungai Tualan atau tidak berbatasan dengan sungai Tualan, tetapi ditempat yang lain atau tepatnya tidak berada dipinggir sungai Tualan, ini adalah fakta bahwa sesungguhnya lahan yang dijadikan obyek sengketa versi Penggugat adalah keliru letaknya;
7. Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 3 yang mengatakan bahwa lahan yang dijadikan obyek sengketa adalah pernah disewakan kepada PT. Aji Ubaya, PT. Inhutani III dan PT. Makin hal ini saya selaku Kepala Desa Kabuau maupun selaku penduduk Desa Kabuau sama sekali tidak pernah mengetahuinya walaupun ada lahan yang disewakan adalah berada di tempat lain dan bukan di tempat obyek sengketa;

Halaman 21 dari 31 hal, Put.No.22/PDT/2017/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat mediasi di Kecamatan Parenggean Para Penggugat menyatakan bahwa lahan yang mereka klaim adalah tidak berada di pinggir sungai Tualan tetapi di daerah atas, kalau demikian maka sangat jelas obyek sengketa sebagaimana gugatan adalah tidak nyambung, karena pada poin 3 gugatan Para Penggugat lahan yang pernah Para Penggugat sewa adalah berada di pinggir sungai Tualan, jadi dalam hal ini mana yang benar tentang lahan yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat?
9. Bahwa selanjutnya dalam mediasi Para Penggugat yang diwakili oleh Sdr. Mastur atau mantan Kades Kabuau yang dalam hal ini masih keluarga dari Para Penggugat yang mengatakan bahwa lahan yang mereka (Para Penggugat) miliki luas 2,5 ha dan pernah disewakan kepada beberapa perusahaan, pernyataan tersebut menjadikan obyek sengketa menjadi tidak jelas, karena tidak sama dengan apa yang terurai dalam gugatan, dan apabila benar lahan yang dimaksud pernah disewakan kepada pihak lain maka dapat dipastikan lahan yang dijadikan obyek sengketa bukan berada di lokasi lahan milik Tergugat II yang dibeli dari Tergugat I;
10. Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 5 dalam hal ini Tergugat IV sangat keberatan terhadap dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa Para Tergugat tidak ada respon atas keinginan dari Para Penggugat, hal ini sungguh sangat irasional karena pertemuan yang dilakukan pada tanggal 10 April 2016 di aula Kantor Camat Parenggean dimana yang hadir adalah dari Para Penggugat dan Para Tergugat, dan hasil dari pertemuan tersebut tidak ditemukan kata sepakat dan pihak Pemerintah kecamatan menyarankan untuk membawa masalah tersebut ke tingkat Kabupaten, namun tidak dilaksanakan oleh Para pihak khususnya Para Penggugat yang melakukan klaim, artinya dalam hal ini bukan berarti Para Pihak Khususnya Tergugat III dan Tergugat IV selaku aparat pemerintah tidak melakukan tugasnya, secara kelembagaan dan secara administrasi telah benar dilakukan sesuai kapasitas dari Tergugat IV yang bertindak sebagai Mediator untuk Para Pihak, walaupun hasilnya tidak memuaskan Para Penggugat bukan berarti tidak ada respon bukan berarti Tergugat IV tidak menjalankan tugasnya sebagai kepala Desa, bahwa atas dalil Penggugat yang demikian sungguh tidak masuk akal dan nampak sekali Para Penggugat memaksakan kehendaknya tanpa melihat fakta dan kebenaran, oleh karenanya Tergugat IV sangat menolak terhadap dalil Para Penggugat dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menolak dalil Para Penggugat tersebut;

Halaman 22 dari 31 hal, Put.No.22/PDT/2017/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa didalam pertemuan tersebut disimpulkan antara lain sebagai berikut:

- a. Secara administrasi pemerintahan kepemilikan lahan tersebut jelas tidak tumpang tindih;
- b. Administrasi penjualan lahan dan keperuntukan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan dan dipaparkan diatas memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dan memohon Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat IV;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat IV bukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan tertanggal 18 November 2016 Nomor. 36/Pdt.G/2016/PN. Spt yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.12.378.000,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Sampit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 November 2016 Nomor. 36/Pdt.G/2016/PN. Spt Sesuai akta pernyataan banding Nomor. 14/Akta.Banding/ 2016/PN.Spt Jo Nomor.36/Pdt.G/2016/PN.Spt tanggal 28 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding I, III, IV semula Tergugat I, III, IV pada tanggal 9 Desember 2016 dan kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 8 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan memori Banding bertanggal 13 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 13 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, III, IV semula Tergugat I, III, IV pada tanggal 21 Desember 2016 dan kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding I, II, IV semula Tergugat I, II, IV masing-masing telah menyerahkan kontra memori Banding bertanggal 10 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 13 Januari 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 20 Januari 2017;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan (inzage) sebagaimana ternyata didalam relas pemberitahuan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 20 Januari 2017 dan kepada Terbanding I, III, IV semula Tergugat I, III, IV pada tanggal 23 Januari 2017 dan kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 30 Januari 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang tertanggal 13 Desember 2016 Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pembanding merasa keberatan atas putusan akhir Pengadilan Negeri Sampit yang dalam amar putusannya tidak memberikan rasa keadilan;
2. Bahwa Para Pembanding sependapat Hakim Anggota MUSLIM SETIAWAN, S.H yang menyatakan Disenting Opinion yang amar putusannya telah memberikan rasa keadilan;
3. Bahwa Para Pembanding Tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Tergugat II dapat membuktikan dalil bantahannya dan Tergugat II adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi;
4. Bahwa Para Pembanding sependapat dengan Hakim MUSLIM SETIAWAN, S.H atas persangkaan proses jual beli atas lahan yang diklaim oleh Tergugat I dan dijual kepada Tergugat II dilakukan dalam kurun waktu yang singkat sehingga tidak sesuai dengan azas kehati-hatian dan kepatutan;
5. Bahwa yang menentukan pihak-pihak yang digugat (Tergugat ataupun Turut Tergugat) adalah hak sepenuhnya dari Para Penggugat, sehingga pendapat Majelis yang menyatakan posita gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah tidak cukup beralasan, melebihi kewenangan, dan tidak memenuhi rasa keadilan;

Berdasarkan keberatan-keberatan diatas, Para Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 36/Pdt.G/2016/PN.Spt. tanggal 18 Nopember 2016 dan selanjutnya Mengabulkan permohonan banding seluruhnya sebagaimana dalam gugatan Para Pembanding;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat diatas, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I:
 1. Bahwa pertimbangan hukum dari Judex Factie Leo Sukarno dan Niko Saragih dalam perkara aquo sudah tepat dan benar;
 2. Bahwa kepemilikan Tanah objek sengketa oleh Terbanding I / semula Tergugat I sebagaimana bukti kepemilikan telah dibenarkan oleh Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Kabuau Kecamatan Parenggean dan telah dibenarkan pula oleh Camat Parenggean Kab. Kotawaringin Timur;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Judex Factie maka sudah tepat dan benar apabila Tergugat III dan Tergugat IV adalah hanya sebagai Turut Tergugat saja.
4. Bahwa dalam Dissenting Opinion Muslim Setiawan S.H. sudah melampaui batas dan salah menerapkan hukum karena Amarnya dalam pokok perkara poin 2 menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Bahwa dalam persidangan Para Penggugat tidak dapat membuktikan akta waris dari Alm. H. Maskur Karto dan Alm. Syahrani Usman;
6. Bahwa dalam pertimbangan Dissenting Opinion dari dari Judex Factie Muslim Setiawan SH tidak memperhatikan tentang hasil Pemeriksaan setempat bahwa posisi lahan atau tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat sangat berbeda dengan letak tanah/lahan milik Tergugat I yang di beli oleh Tergugat II dan hal ini diakui oleh Para Penggugat;

Berdasarkan hal-hal diatas maka kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus sehingga pada pokoknya Membatalkan Putusan Dissenting Opinion No. 36/PDT.G/2016/PN.SPT tanggal 18 Nopember 2016 dan menguatkan putusan tersebut;

II. Kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II:

1. Bahwa pertimbangan hukum dari Judex Factie Leo Sukarno dan Niko Saragih dalam putusannya No. 36/PDT.G/2016/PN.SPT tanggal 18 Nopember 2016 sudah tepat dan benar;
2. Bahwa Terbanding II / semula Tergugat II adalah pembeli yang beritikad baik karena dalam pembelian tanah tersebut baik dari segi fisik tanah maupun dari segi legalitas surat-surat telah mendapatkan pengesahan dari Kepala desa Kabuau maupun dari Kecamatan Parenggean Kabupaten Kota waringin Timur serta telah mendapat Legalitas Perizinan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur ;
3. Bahwa Terbanding II/semula Tergugat II sependapat dengan judex factie bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dilakukan secara tunai dan terang;
4. Bahwa Terbanding II/ semula Tergugat II keberatan dan tidak sepakat atas Dissenting Opinion dari dari Judex Factie Muslim Setiawan SH sudah melampaui batas dan salah menerapkan hukum karena Amarnya dalam pokok perkara poin 2 menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Halaman 26 dari 31 hal, Put.No.22/PDT/2017/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Penggugat dalam petitum poin 2 Para Penggugat tidak pernah meminta dalam Petitum Gugatannya menyatakan bahwa Terbanding II / Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini nampak dan nyata bahwa Dissenting Opinion Muslim Setiawan S.H. adalah keliru dan tidak cermat ;
6. Bahwa Terbanding II/Tergugat II keberatan dan tidak sepakat atas Putusan dari Judex Factie Muslim Setiawan S.H yang dalam amarnya ada 3 poin;
7. Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan akta waris dari Alm. H. Maskur Karto dan Alm. Syahrani Usman, Judex Factie Muslim Setiawan S.H telah salah dalam memutus perkara aquo karena putusannya tersebut tidak lengkap dan kurang dalam pertimbangan hukumnya;
8. Bahwa pertimbangan Dissenting Opinion dari dari Judex Factie Muslim Setiawan SH tidak memperhatikan tentang hasil Pemeriksaan setempat dimana tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat sangat berbeda dengan letak tanah/lahan milik Tergugat I yang di beli oleh Tergugat II dan hal ini diakui oleh Para Penggugat;

Berdasarkan hal diatas Terbanding II/semula Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan yang pada intinya menolak permohonan banding dari pembanding/penggugat dan selanjutnya membatalkan Putusan No. 36/PDT.G/2016/PN.SPT tanggal 18 Nopember 2016;

III. Kontra memori banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV:

1. Bahwa pertimbangan hukum dari Judex Factie Leo Sukarno dan Niko Saragih dalam putusannya No. 36/PDT.G/2016/PN.SPT tanggal 18 Nopember 2016 sudah tepat dan benar ;
2. Bahwa Terbanding IV / semula Tergugat IV adalah sebagai Kepala desa di Desa Kabuau di Kecamatan Parenggean yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya, harusnya tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, karena tugas dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Judex Factie sudah tepat dan benar apabila Tergugat III dan Tergugat IV adalah hanya sebagai Turut Tergugat saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Dissenting Opinion Muslim Setiawan S.H. sudah melampaui batas yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan akta waris dari Alm. H. Maskur Karto dan Alm. Syahrani Usman karena tidak ada akta waris yang diajukan para penggugat;
6. Bahwa dalam pertimbangan Dissenting Opinion dari dari Judex Factie Muslim Setiawan SH tidak memperhatikan tentang hasil Pemeriksaan setempat dimana fakta hukum pada saat Pemeriksaan Setempat bahwa posisi tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat sangat berbeda dengan letak tanah milik Tergugat I yang di beli oleh Tergugat II dan hal ini diakui oleh Para Penggugat; dengan demikian maka pertimbangan hukum Dissenting Opinion dari dari Judex Factie Muslim Setiawan SH adalah tidak tepat;

Berdasarkan hal diatas Terbanding IV/semula Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan yang pada pokoknya Membatalkan Putusan Dissenting Opinion No. 36/PDT.G/2016/PN.SPT tanggal 18 Nopember 2016 dan selanjutnya menguatkan putusan No. 36/PDT.G/2016/PN.SPT tanggal 18 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Tergugat I, II dan IV tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa memori banding maupun dalam kontra memori banding diatas pada pokoknya membahas tentang pokok perkara tentang kepemilikan tanah sengketa dan sahnya jual beli tanah tersebut antara Tergugat I dan Tergugat II, namun selain itu kontra memori banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV menyinggung juga keberatannya bahwa ia ditarik sebagai Tergugat IV yang seharusnya hanya didudukan sebagai turut tergugat;

Menimbang, bahwa dalam tertib hukum acara perdata yang terlebih dahulu diperhatikan adalah kebenaran gugatan secara formil baik itu menyangkut kejelasan objek gugatan maupun subyek penggugat dan subyek tergugat serta hubungan hukum yang tepat antara keduanya yang semuanya itu terurai dalam posita gugatan, hal ini penting karena erat kaitannya dengan eksekusi putusan yang bersangkutan. Dan seandainya secara formil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah benar baru memasuki pembuktian secara materiil, akan tetapi sebaliknya seandainya gugatan telah cacat formil maka pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo majelis Hakim tingkat pertama telah membuktikan secara materiil tentang pokok perkaranya, namun kemudian mengenai bantahan tergugat III dan tergugat IV dan sependapat dengan bantahan tersebut dimana seharusnya tergugat III dan tergugat IV ditarik hanya sebagai turut tergugat dengan pertimbangan karena mereka merupakan pihak yang mempunyai kaitan dengan perkara ini secara formalitas saja yang wajib mematuhi segala isi putusan ini namun dibebankan untuk menanggung kerugian ataupun melakukan suatu perbuatan hukum dari dikeluarkannya putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alasan dan pertimbangan diatas majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa para penggugat telah salah menempatkan kedudukan tergugat III dan IV karena dari kesalahan ini mempunyai konsekuensi bagi yang bersangkutan dalam melaksanakan isi putusan, sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa posita gugatan para penggugat cacat formil dan karena hal diatas gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, tergugat III dan tergugat IV tidak mendapat keuntungan apapun dari objek sengketa karena apa yang dikerjakan oleh mereka hanya menjalankan tugas selaku kepala desa dan camat oleh karenanya lebih tepat mereka didudukkan sebagai para turut tergugat sehingga dalam pelaksanaan putusan nantinya tidak ada kewajiban apapun kecuali tunduk terhadap isi putusan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan teliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara aquo dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai pertimbangan hukum kedudukan Tergugat III dan Tergugat IV yang seharusnya mereka sebagai para Turut Tergugat sehingga berakibat gugatan Para Penggugat cacat formil dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dalam isi putusan, sedangkan mengenai materi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara belum sependapat karena Pengadilan Tinggi belum memeriksanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut sepanjang mengenai kedudukan Tergugat III dan Tergugat IV yang seharusnya mereka sebagai Para Tergugat sehingga berakibat gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima diambil alih dan dijadikan dasar hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan tertanggal 18 November 2016 Nomor. 36/Pdt.G/2016/PN. Spt dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada mereka;

Mengingat, peraturan-peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo Undang Undang Nomor. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 18 November 2016 Nomor. 36/Pdt.G/2016/PN. Spt yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Kamis** tanggal **8 Juni 2017** oleh kami **BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis dengan **ELLY ENDANG DAHLIANI, SH., MH** dan **PUDJI TRI RAHADI, SH** masing masing sebagai hakim anggota

Halaman 30 dari 31 hal,Put.No.22/PDT/2017/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 26 April 2017 Nomor. 22/Pen.PDT/2017/PT.PLK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Juni 2017** oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HARLY M SIMANJUNTAK, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA

TTD

ELLY ENDANG DAHLIANI, SH., MH.

TTD

PUDJI TRI RAHADI, SH

HAKIM KETUA

TTD

BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

HARLY M. SIMANJUNTAK,SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses..... : Rp.139.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).